

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 18 September 2023, Revised: 6 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Tokoh Adat Osing dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Ulayat. (Studi Empiris Di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)

Restu Adi Putra¹, Irham Rahman²¹ Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia.Email: restuadiputra@unik-kediri.ac.id² Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia.Email: irhamrahman@unik-kediri.ac.idCorresponding Author: restuadiputra@unik-kediri.ac.id¹

Abstract: Customary land is a very important part of customary law communities so that its existence needs to be maintained and preserved. One form of the existence of customary land or customary land that is interesting to study more deeply is customary land in the Osing Kemiren traditional village, Glagah District, Banyuwangi Regency. Customary land or customary land for the Osing Kemiren customary law community is interpreted as an ancestral heritage that needs to be preserved so that in utilisation and use it is necessary to pay attention to the values of local wisdom that have been carried out for generations. The role of traditional leaders in the Osing Kemiren customary law community is very important to preserve customary land or customary land in terms of the utilisation and use of the land. The research method used in this research is to use the sociological juridical method, namely going directly to the community. So that the results obtained that based on the results of research conducted in the field, Customary Land or Customary Land according to the Osing Kemiren village customary law community is interpreted as individual land which in its use and utilisation still upholds local wisdom values in this case still using customs that apply from generation to generation. Customary figures in the Osing Kemiren customary law community have a role to provide advice and input in every activity related to land in the region.

Keyword: Indigenous Leaders; Customary Land, Customary Law Communities, Customary Villages

Abstrak: Tanah ulayat atau tanah adat merupakan bagian yang sangat penting dalam masyarakat hukum adat sehingga eksistensi keberadaannya perlu untuk dijaga dan dilestarikan. Salah satu bentuk eksistensi tanah ulayat atau tanah adat yang menarik untuk dikaji lebih dalam ialah tanah ulayat yang berada di desa adat Osing Kemiren, Kecamatan

Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Tanah ulayat atau tanah adat bagi masyarakat hukum adat Osing Kemiren dimaknai sebagai suatu peninggalan leluhur yang perlu untuk dilesatarkan sehingga dalam pemanfaatan dan penggunaan perlu untuk memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Peran Tokoh Adat di masyarakat hukum adat Osing Kemiren sangat penting untuk menjaga kelestarian tanah ulayat atau tanah adat dalam hal pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis sosiologis yakni terjun langsung ke dalam masyarakat. Sehingga didapatkan hasil bahwa berdasar hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, Tanah Adat atau Tanah Ulayat menurut masyarakat hukum adat desa Osing Kemiren dimaknai sebagai tanah perorangan yang dalam penggunaan dan pemanfaatannya tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal dalam hal ini tetap menggunakan adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun. Tokoh Adat dalam masyarakat hukum adat Osing Kemiren mempunyai peran untuk memberikan saran dan masukan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pertanahan di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Tokoh Adat; Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Desa Adat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdaulat yang memiliki suku, ras maupun budaya yang mempunyai ciri khas berbeda-beda setiap daerah. Keragaman budaya tersebut dapat dilihat dengan berbagai macam adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat. Salah satu wujud adat istiadat yang hidup dan berkembang ialah hukum adat. Hukum Adat adalah keseluruhan tingkah laku positif yang yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karenanya disebut hukum) dan disisi lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut Adat). (Rato Domikus, 2013) Hukum adat secara konstitusi telah diatur dan diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NR1 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang. Berdasar Pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 komponen penting dalam hukum adat yakni masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional atau kearifan lokal yang ada di dalamnya. Masyarakat hukum adat adalah komunitas/paguyuban sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, mempunyai tata nilai sebagai pedoman, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang memiliki kewibawaan. Salah satu komponen yang melekat dalam masyarakat hukum adat adalah hak ulayat. Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin pemanfaatan dan pendayagunaan tanah.

Berdasar pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hak ulayat memiliki hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dan tanah ulayat sebagai objek. Tanah ulayat sebagai komponen penting eksistensi hukum adat dapat ditemukan di Desa Adat Osing, Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Desa Adat Osing mempunyai luas wilayah 177.052 Ha. Sebagai sebuah Desa Adat, Masyarakat Hukum Adat Osing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kelestarian kearifan lokal yang ada, salah satu diantaranya tanah ulayat. Guna mendorong pelestarian tanah ulayat tersebut peran tokoh adat sebagai orang yang diakui oleh masyarakat dan dianggap memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat sangat penting dalam menjaga eksistensi maupun penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat.(2) Keberadaan tanah ulayat di Desa Adat Osing sangat penting dikarenakan sifatnya yang komunal, artinya kepemilikan diperuntukkan untuk kepentingan

masyarakat hukum adat. Peran tokoh adat sebagai pemberi rekomendasi untuk pengolahan tanah ulayat agar tetap eksis sangat dibutuhkan untuk kelestarian tanah ulayat. (1) Pentingnya tanah ulayat tersebut meninggalkan suatu probelamatika hukum yakni jumlah tanah ulayat yang ada di Desa Adat Osing dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini patut menjadi perhatian serius karena dapat menjadi ancaman luntarnya kelestarian kearifan lokal tanah ulayat yang ada di Desa Adat Osing. Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi Tanah Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Osing?
2. Bagaimana Peran Tokoh Adat Osing dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Ulayat bagi Masyarakat Hukum Adat Osing ?

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku. (Huda, 2021) Penelitian yuridis sosiologis mempunyai kegunaan atau fungsi untuk melihat apakah norma-norma yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, yang mana dalam penelitian disini menggali norma-norma maupun fakta-fakta yang dibutuhkan, sehingga dapat dilakukan tahap identifikasi masalah yang kemudian dapat menyelesaikan masalah. (Dian, 2017) Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dengan mengidentifikasi peran tokoh adat dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat di Desa Adat Osing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Tanah Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Osing

Suku Osing merupakan suku asli Banyuwangi yang menurut mitologi dipercayai sebagai keturunan Raja Blambangan yang mendiami beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jumlah persebaran Suku Osing terletak pada Desa kemiren Kecamatan Glagah yang mempunyai jarak 9 km dari Kota Banyuwangi. Ditinjau dari perspektif historis – geneologis – sosiologis memperlihatkan kehidupan yang berbasis kultural yang masih kental. Kebudayaan Osing merupakan suatu produk adat yang mempunyai korelasi nilai religi dengan pola mata pencaharian. Mata pencaharian yang utama di desa adat Osing dalam bidang pertanian. Secara khusus luas wilayah Desa Kemiren adalah 117052 m2 dengan jumlah penduduk sebanyak 300 orang.

Realitas empiris menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat yang telah ada dari generasi ke generasi semakin lebih terpinggirkan dan termarginalkan karena berbagai alasan atas nama pembangunan atau modernisasi. Kondisi ini menjadikan adanya disparitas masyarakat hukum adat pada aspek ekonomi, pendidikan, sosial. Di sisi lain, ketiadaan Undang-Undang terkait pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat menjadi titik lemah dalam mempertahankan eksistensi hukum adat, sekalipun syarat-syarat dapat dipenuhi oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Masyarakat hukum adat osing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada sejak turun temurun sebagai suatu peninggalan nenek moyang. Seiring dengan berjalannya waktu, eksistensi kearifan lokal mengarah kedalam kelunturan atau degradasi sosial budaya. Tingginya arus globalisasi yang tidak mengenal ruang dan waktu menyebabkan dampak positif di satu sisi yakni mempercepat pembangunan di daerah akan tetapi di satu sisi berpotensi melunturkan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada. Masyarakat hukum adat osing mempunyai falsafah hidup yakni, hidup ini adalah perjuangan maka budaya (termasuk hukum) dari luar atau asing yang masuk dalam masyarakat ini tidak dipandang sebagai beban tetapi dipandang sebagai tantangan yang harus dijawab. (Rato, 2009).

Secara geografis, masyarakat Suku Osing telah mengalami pergeseran skema ketergantungan dengan alam sekitar sejak intervensi modernisasi dan teknologi melalui industri perkebunan dan industri wisata. Areal persawahan yang telah beralih fungsi dikarenakan pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan industri dan pelayanan pemerintahan. Perencanaan struktur dan pola ruang mengakibatkan terjadinya komodifikasi ruang hidup Suku Osing yang mempengaruhi kosmologi masyarakat petani Suku Osing dikarenakan pemanfaatan ruang untuk berbagai kepentingan tunduk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten.

Hubungan manusia dengan tanah berawal dari pendudukan sebagai dasar usaha untuk kehidupan selanjutnya, kemudian berkembang pengurusannya yang berkaitan dengan kemanfaatan dan berakhir perkembangannya pada penguasaan tanah. Perkembangan penduduk dan kebutuhan tanah yang meningkat mengakibatkan semakin luas tanah yang dikuasai sehingga melahirkan hak komunal dari anggota kelompok tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, kebutuhan tanah yang terus meningkat dan tanah yang terbatas berakibat pada mengikisnya hak komunal sehingga muncul hak perseorangan yang berarti individu dan haknya menyatu seperti benda tak berwujud atau “tanah haknya”. Hubungan manusia dengan tanah menjadi penting karena selain hak komunal ada juga hak perorangan. Hak komunal merupakan hak kodrati manusia sebagai makhluk sosial, namun agar manusia dapat hidup dan bertahan harus didukung dengan hak pribadi.

Masyarakat hukum adat osing sangat menghormati tanah yang ada di wilayah tersebut sebagai suatu peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan keberadaannya. Eksistensi Tanah Ulayat atau tanah adat di Desa Adat Osing Kemiren seiring berkembangnya zaman terus dipertahankan eksistensinya. Teen Haar mengemukakan bahwa hak ulayat berlaku baik untuk tanah maupun perairan-perairan (sungai-sungai, perairan pantai, laut) dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri (pohon-pohonan, lebah, buah-buahan, pohon untuk pertukangan) beserta atas binatang-binatang liar.(Harr, 1985) Status tanah adat secara umum dibedakan menjadi 2 yakni : (Sembiring, 2022)

1. Tanah hak ulayat (tanah milik seluruh warga masyarakat adat secara bersama-sama). Terhadap tanah ulayat pada prinsipnya tidak diperbolehkan bagi warga luar wilayah untuk ikut menggarap tanah ulayat beserta dengan tumbuh-tumbuhan maupun binatang yang ada di atasnya.
2. Tanah milik perorangan: apabila hak milik perorangan yang menguat, maka hak ulayat menipis, sebaliknya apabila

Masyarakat hukum adat osing mengenal Tanah Ulayat sebagai Tanah Adat yang berupa wilayah yang dilindungi yakni Hutan yang disakralkan. Selain itu tanah Adat dimaknai oleh masyarakat hukum adat osing ialah sebagai tanah perorangan yang dalam pemanfaatan dan penggunaan tanahnya tetap menggunakan adat istiadat yang telah ada secara turun temurun.

Hubungan manusia dengan tanah berawal dari pendudukan sebagai dasar usaha untuk kehidupan selanjutnya, kemudian berkembang pengurusannya yang berkaitan dengan kemanfaatan dan berakhir perkembangannya pada penguasaan tanah. Perkembangan penduduk dan kebutuhan tanah yang meningkat mengakibatkan semakin luas tanah yang dikuasai sehingga melahirkan hak komunal dari anggota kelompok tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, kebutuhan tanah yang terus meningkat dan tanah yang terbatas berakibat pada mengikisnya hak komunal sehingga muncul hak perseorangan yang berarti individu dan haknya menyatu seperti benda tak berwujud atau “tanah haknya”. Hubungan manusia dengan tanah menjadi penting karena selain hak komunal ada juga hak perorangan. Hak komunal merupakan hak kodrati manusia sebagai makhluk sosial, namun agar manusia dapat hidup dan bertahan harus didukung dengan hak pribadi.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, secara hukum hak ulayat merupakan serangkaian wewenang atau kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah yang

merupakan tanah ulayatnya. Wewenang yang dimaksud berisikan hak dan kewajiban tersebut merupakan hak suatu masyarakat hukum adat untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam tersebut. Wewenang (hak dan kewajiban) masyarakat hukum adat tersebut timbul dari hubungan secara alami sebagai akibat hubungannya dengan tanah dan telah berlangsung secara turun-temurun.

Pada masyarakat Suku Osing, kepemilikan hak ulayat atau disebut dengan hak adat merupakan kepunyaan individu tetapi dalam hal penggunaan, peruntukan, dan pemeliharannya berdasar pada hukum adat Suku Osing yang berlaku secara turun-temurun. Hal ini berbeda dari konsep hak ulayat secara umum bahwa hak ulayat merupakan hak bersama yang mempunyai kewenangan/kekuasaan untuk menggunakan atau mengambil manfaat serta mengatur berdasarkan hukum adat setempat.

Peran Tokoh Adat Osing dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Ulayat bagi Masyarakat Hukum Adat Osing

Masyarakat hukum adat osing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada sejak turun temurun sebagai suatu peninggalan nenek moyang. Seiring dengan berjalannya waktu, eksistensi kearifan lokal mengarah kedalam kelunturan atau degradasi sosial budaya. Hal ini mendorong upaya menjaga eksistensi keberlanjutan hukum adat tersebut untuk terus dapat dilestarikan eksistensinya.

Persekutuan suatu masyarakat hukum adat mempunyai suatu tokoh pemimpin yang mempunyai peran sebagai orang yang dituakan yang dihormati oleh seluruh masyarakat hukum adat. Tokoh adat dimaknai sebagai bapak masyarakat yang mengetahui persekutuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut serta mempunyai peran sebagai pemimpin dalam pergaulan hidup. Tokoh adat mempunyai peranan untuk memelihara hidup hukum di masyarakat hukum adat agar dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas tokoh adat atau yang dimaknai sebagai kepala rakyat dapat dibagi menjadi 3 jenis yakni : (Rusalinda Bukido, 2017)

1. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan-urusan tanah, hal ini dikarenakan adanya pertalian yang erat antara tanah dan manusia yang menguasai tanah tersebut.
2. Penyelenggaraan Hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya suatu permasalahan hukum, agar hukum dapat berjalan secara adil.
3. Menyelenggarakan Hukum sebagai pembetulan hukum, setelah ditemukan adanya pelanggaran hukum

Besarnya peranan tersebut menjadikan tokoh adat menjadi sosok yang disegani dan mempunyai peran yang penting dalam masyarakat. Peranan tersebut juga dapat ditemukan di Desa Adat Osing Kemiren Banyuwangi. Eksistensi tokoh adat osing secara kelembagaan telah tersusun dengan baik dan telah terbentuk. Pemerintah Desa setempat mulai tahun 2015 telah membentuk suatu kelembagaan adat yakni Lembaga Adat Masyarakat Osing Kemiren. Kelembagaan tersebut terdiri dari beberapa tokoh ada yang ada di Desa tersebut. Apabila digambarkan struktur kelembagaan Adat Osing Kemiren terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Pelestarian Adat, Seksi Lingkungan, Seksi Hukum dan Seksi Kesenian Tokoh Adat yang ada dalam kelembagaan tersebut mempunyai peranan yang penting dan signifikan dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam masyarakat adat osing kemiren khususnya dalam hal pemanfaatan dan penggunaan tanah ulayat atau adat.

Pemanfaatan dan penggunaan dalam hukum adat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepasaskan dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Pemanfaatan disini dimaknai sebagai proses mengolah tanah yang ada wilayah tersebut. Sedangkan penggunaan tanah dimaknai sebagai proses pembangunan terhadap suatu tanah yang ada. Pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut masih bisa dijumpai di Desa Adat Osing Kemiren.

Secara umum masyarakat Osing masih menganut kepercayaan turun temurun sebelum datangnya agama Islam. Masyarakat masih percaya kepada roh leluhur yang dinamai danyang. Meski seiring dengan perkembangan zaman agama Islam telah berkembang di masyarakat Osing, tidak lantas menggusur tradisi yang sudah ada sebelumnya. Kondisi tersebutlah yang akhirnya memberikan warna bagi tradisi masyarakat suku Osing. Secara tersirat unsur-unsur animisme dan dinamisme masih menghiasi tradisi yang ada di masyarakat suku Osing.

Sistem Religius yang terdapat dalam Suku Osing masih menjadikan slametan sebagai hal yang paling mendasar dalam berkehidupan sehari-hari. Ritual slametan hampir menyelimuti segala aktivitas hajatan yang ada diadakan oleh masyarakat. Slametan tersebut bisa dijumpai mulai yang berkaitan dengan *lifestyle* mulai perkawinan, kelahiran sampai dengan kematian. Slametan menjadi ritual paling penting yang mengintegrasikan kekuatan mikrokosmos dan makrokosmos yang dalam masyarakat adat osing memberikan rasa damai, tentram, dan kemakmuran hidup. Slametan bagi peserta upacara juga dimaknai sebagai suatu bagian yang integral dari kehidupan mereka sebagai makhluk sosial dan sebagai orang Jawa. (Taufik Firmanto, Siti Baroray Sinay, 2019)

Dalam masyarakat desa adat osing tanah adat/ulayat dimaknai sebagai tanah milik perorangan yang dalam pemanfaatan dan penggunaannya tetap menggunakan adat istiadat peninggalan dari leluhur. Dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah adat/ulayat di desa adat Osing Kemiren masih menggunakan ritual atau slametan seperti dalam berbagai aktivitas kehidupan yang lain. Masyarakat percaya dalam suatu penggunaan tanah harus diawali dengan slametan sebagai bentuk rasa syukur terhadap aktivitas pemanfaatan dan penggunaan tanah yang akan dilaksanakan.

Bentuk pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam pemanfaatan tanah dalam bidang pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang potensial. Secara khusus luasan wilayah desa Kemiren 117.052 m², yang memiliki panjang hingga 3 km² yang kedua sisinya dibatasi 2 (dua) sungai yang potensial guna pengembangan pertanian berbasis irigasi. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun mayoritas masyarakat menganut agama Islam akan tetapi tetap mempertahankan tradisi religi berbalut budaya warisan leluhur. Kegiatan tersebut tercermin dari berbagai ritual atau tradisi/selamatan pembukaan lahan yakni ndaut, tandur, ngrujaki dan methik yang berkaitan dengan kepercayaan perlunya meminta izin untuk menghindari sial atau bala.

Hal ini menunjukkan bahwa ada pandangan dalam masyarakat hukum adat Osing terhadap alam sekitar sebagaimana tercermin dalam bait lagu-lagu yakni seperti areng-areng, berantas wareng yang memberikan perlambangan antara manusia dengan alam pertanian yang dikelola dengan menjaga keseimbangan ekosistem antara manusia dan alam. Dengan mata pencarian yang utama yakni bercocok tanam secara tidak langsung sebagai perlambangan hak atas tanah.

Selain dalam hal pemanfaatan tanah, penggunaan tanah juga menerapkan ritual atau selamatan. Kegiatan tersebut tercermin dalam aktivitas warga yang sedang membangun atau merenovasi rumah. Pola pemukiman atau bangunan yang ada di desa adat Osing Kemiren mempunyai tatanan struktur bangunan dan pola bermukim seperti bentukan atap pada bangunan rumah yang memiliki makna khusus serta tatanan tradisi yang melekat. Hal ini tercermin dalam pembangunan sebuah rumah seperti buka tanah pondasi (nduduk), deres, ngebyangalen.

Peran tokoh adat di desa adat osing sangat penting dalam menjaga eksistensi dari pemanfaatan dan penggunaan tanah ulayat atau tanah adat. Tokoh adat berperan memberikan saran kepada pihak-pihak yang akan memulai kegiatan. Tokoh adat akan selalu dilibatkan dalam setiap ritual yang dilakukan. Masyarakat desa adat osing dengan sendirinya menurut hukum pasti akan melaksanakan ritual atau selamatan sebelum memulai menggarap tanah maupun mendirikan suatu bangunan. Oleh karenanya peranan tokoh adat sebagai pemegang

sumber-sumber kekuasaan seperti acara keadatan maupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat sangat penting dalam menjaga eksistensi hukum adat yang ada agar tetap lestari.

KESIMPULAN

Masyarakat hukum adat osing mempunyai pandangan yang unik terkait dengan tanah ulayat. Tanah ulayat atau tanah adat menurut masyarakat hukum adat osing sebagai tanah yang sudah menjadi kepemilikan pribadi masing-masing orang (tanah hak milik). Meskipun status kepemilikannya adalah perseorangan akan tetapi dalam pemanfaatan dan penggunaan tanahnya tetap memperhatikan adat istiadat yang sudah ada turun temurun sebagai peninggalan nenek moyang leluhur.

Peran tokoh adat osing di desa adat Kemiren sangat penting dan signifikan. Hal ini terlihat dari beberapa ritual atau upaya keselamatan yang dilakukan. Peran tokoh adat disini sebagai pihak yang dituakan atau yang dianggap mempunyai pengaruh di wilayah tersebut. Peran tokoh adat disini dapat dilihat dalam beberapa kegiatan pemanfaatan tanah pertanian serta dalam penggunaan tanah yakni pembangunan rumah.

REFERENSI

- Dian, W. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Harr, T. (1985). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Sumur.
- Huda, M. C. (2021). Pendekatan Yuridis Sosiologis. In *Metode Pendekatan Hukum*. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>
- Rato, D. (2009). *Dunia Hukum Orang Osing*. LaksBang Mediatama.
- Rato Domikus. (2013). *Hukum Adat*. LaksBang PRESSindo.
- Rusalinda Bukido. (2017). *Hukum Adat*. Deepublish.
- Sembiring, R. (2022). *Hukum Pertanahan Adat*. Rajagrafindo Persada.
- Taufik Firmanto, Siti Baroray Sinay, I. dkk. (2019). *Suku Osing (Perspektif Etnografi, Sosial, Budaya)*. Intelegensia Media.